

**BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## **DAFTAR ISI**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Cover                      | i   |
| Daftar Isi                 | ii  |
| Laporan Asurans Independen | iii |
| Pengelolaan Pendapatan     | 1   |
| Pengelolaan Belanja        | 3   |



## **LAPORAN ASURANS INDEPENDEN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**

Laporan Nomor : 00078/KAP.BS.KR/LAI-IC/V/2025

Kepada Yth.

**Rektor**

**Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jl. A Yani No. 40 A

Kota Purwokerto – Provinsi Jawa Tengah

Kami telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan telah menerbitkan Opini kami dengan Nomor 00078/3.0461/AU.5/11/1321-1/1/V/2025 tanggal 06 Mei 2025.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami tersebut, kami mempertimbangkan sistem pengendalian internal entitas yang telah disusun dan dioperasikan oleh manajemen untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan sebagai dasar menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan.

### **Informasi Hal Pokok**

Manajemen **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** bertanggung jawab untuk Menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Demi memenuhi tanggung jawab tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian internal. Tujuan suatu pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut kepada manajemen bahwa asset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

### **Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Standar Operasional Prosedur entitas, serta Peraturan-peraturan terkait operasional entitas. Kami menggolongkan pengendalian internal signifikan kedalam kelompok keuangan dan memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian internal yang relevan dan apakah pengendalian tersebut telah dijalankan, serta menentukan risiko pengendalian.



### **Keterbatasan Bawaan**

Prosedur kami laksanakan pada pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional serta teknis terkait dengan kepatuhan terhadap pengendalian internal. Perikatan Asurans, memiliki keterbatasan bawaan yang melekat seperti pengujian yang dilakukan secara sampling memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi kelemahan pengendalian internal yang terjadi.

### **Tanggung Jawab Manajemen**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia, selain itu bertanggung jawab atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggungjawab kami Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal entitas tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000; "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan, yang di dalamnya desain dan operasi dari satu atau lebih komponen pengendalian intern tidak dapat mengurangi risiko ke Tingkat yang relative lebih rendah tentang terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

### **Basis Kelemahan Pengendalian Internal**

Kami menemukan adanya beberapa kelemahan desain sistem pengendalian internal dan operasinya, seperti yang kami lampirkan.

### **Simpulan**

Menurut opini kami, selain atas kelemahan pengendalian internal yang dijelaskan pada lampiran, **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.



**Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada Dewan Pengawas dan Manajemen **Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto** serta sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik  
Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan**



**Dr. Kurnia, SE., MSi., Ak., CA., CPA**

Izin Akuntan Publik No. AP : 1321

06 Mei 2025

**LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**

## **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN**

### **Kriteria :**

Pengendalian Internal bertujuan untuk memberikan keamanan yang memadai untuk memenuhi tujuan efisiensi dan efektifitas operasional, keandalan informasi, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

### **Kondisi**

#### **a. Skema test TOEFL belum memadai.**

Berdasarkan hasil walkthrough dengan UPT Bahasa didapatkan informasi bahwa setiap mahasiswa mendapatkan free biaya test TOEFL 8 (delapan) kali tes, jika tidak lulus/gagal sampai dengan 8(delapan) kali, maka harus membayar untuk tes berikutnya. Dan diketahui jika mahasiswa sudah mendaftar ikut tes namun tidak hadir maka kesempatan mengikuti tidak gugur.

#### **b. Hilangnya Potensi Pendapatan Pada Unit LSP.**

Dari hasil walkthrough dengan P2B diketahui adanya kegiatan uji kompetensi di LSP dimana para mahasiswa kurang memahami pentingnya sertifikat kompetensi untuk menunjang karir mereka. BLU UIN SAIZU telah memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti uji kompetensi secara gratis, dimana harusnya hal ini bisa menjadi potensi pendapatan bagi BLU. Sedangkan, peserta diuji oleh tim asessor tersertifikasi yang mana untuk memperoleh sertifikat penguji (asessor) dibutuhkan biaya yang cukup besar, yang dikeluarkan oleh BLU.

#### **c. SK Mahasiswa Cuti, Mengundurkan Diri, Diberhentikan/DO, dan Aktif Belum Ditetapkan**

UINSAIZU telah menggunakan aplikasi SIPINTAR dalam memonitoring status akademik Mahasiswa/i, namun kami belum menerima SK Mahasiswa Cuti, Mengundurkan Diri, Diberhentikan/DO, dan Aktif sebagai dasar Bagian Keuangan dalam menetapkan status kewajiban pembayaran perkuliahan Mahasiswa/i.

### **Dampak :**

1. Terhadap kondisi poin (a) diatas, berpotensi menjadikan hilangnya pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh BLU. Selain itu, dapat menambah beban honor penguji TOEFL yang tetap dibayar walaupun mahasiswa yang hadir hanya sedikit dan *reschedule* ujian yang menambah beban honor penguji TOEFL bagi BLU.
2. Terhadap kondisi poin (b) diatas, menjadikan hilangnya potensi pendapatan dari Unit LSP. Selain itu, atas pembebasan biaya uji kompetensi bagi mahasiswa UIN SAIZU mengakibatkan ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran yang dihasilkan dikarenakan biaya sertifikasi penguji (asessor) yang lumayan besar.
3. Terhadap kondisi poin (c) tersebut, berpotensi tidak tepatnya dan tidak terdapat dasar yang memadai dalam pengakuan Pendapatan & PMHD.

**Rekomendasi :**

1. Terhadap kondisi poin (a) diatas, Pimpinan BLU agar menginstruksikan ke bagian yang menangani sistem pendaftaran TOEFL kedepannya untuk membuat SOP terbaru jika mahasiswa sudah terjadwal ikut dan ternyata tidak hadir maka kesempatan mengikuti test secara free bisa gugur.
2. Terhadap kondisi poin (b) tersebut, Pimpinan BLU agar membuat suatu skema pembayaran Uji LSP dengan menjadikannya kedalam komponen UKT dan menjadikan Uji Kompetensi LSP sebagai salah satu syarat kelulusan Mahasiswa.  
Selain itu, agar dibuatkan standar biaya minimum bagi penguji LSP.
3. Terhadap kondisi poin (c) tersebut, Pimpinan BLU agar menginstruksikan kepada Bagian Akademik Rektorat dan Jurusan agar lebih intensif berkoordinasi dalam menyusun SK Status Mahasiswa setiap semester sebelum dilakukan rekap.

**Tanggapan Manajemen :**

1. UPT Bahasa akan berkoordinasi dengan pihak programmer untuk menyesuaikan sistem tersebut.
2. LSP :  
LSP merencanakan untuk mengagendakan konsultasi dengan pimpinan terkait saran masukan dari KAP termasuk honorarium asesor yang belum bisa tercover karena belum bisa dicairkan dari biaya Uji kompetensi yang telah masuk ke rekening BLU.

**P2B :**

P2B telah mengkoordinasikan dengan pihak LSP untuk diajukan tindak lanjut dengan dikonsultasikan kepada Pimpinan (Pihak Rektorat) Berkaitan dengan Kebijakan memasukkan biaya uji kompetensi kedalam komponen pembentuk UKT atau tarif tersendiri yang didukung dengan kebijakan terkait Implementasi dilapangan.

3. BAGIAN AKADEMIK REKTORAT & JURUSAN :  
Bagian Akademik sudah berkoordinasi dengan Fakultas terkait SK Status Mahasiswa setiap semester dan SK dari Fakultas masih dalam proses.

**BAGIAN KEUANGAN :**

Terkait hal tersebut Bagian Keuangan akan berkoordinasi dengan Bagian Akademik dan Fakultas terkait dengan Mahasiswa cuti.

## **B. PENGELOLAAN BELANJA**

### **Kriteria :**

- Pengendalian Internal bertujuan untuk memberikan keamanan yang memadai untuk memenuhi tujuan efisiensi dan efektifitas operasional, keandalan informasi, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

### **Kondisi :**

#### **Pendetailan Pembelian Aset Yang Kurang Tepat**

Terdapat pembelian aset berupa CCTV - Camera Control Television system melalui E- Katalog Nomor dan Tanggal SP ; B-2162/Un.19/PPK/FP.01.6/10/2024, Tanggal 28 Oktober 2024 senilai Rp 539.978.700-, yang tercatat dalam laporan SAKTI hanya 1 (satu) kuantitas, sedangkan setelah hasil pemeriksaan terdapat 120 kuantitas.

### **Dampak :**

Terhadap kondisi poin diatas, berpotensi pada aset peralatan yang tidak tercatat/*record* pada laporan BMN/ daftar BMN BLU tersebut menjadi rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **Rekomendasi :**

Terhadap kondisi poin diatas, Pimpinan BLU agar menginstruksikan kepada Bagian BMN untuk melakukan perubahan kuantitas aset tersebut. Selain itu, kedepannya bagian Pengadaan berkoordinasi dengan Penyedia untuk dibuatkan lampiran detail atas jumlah kuantitas dan harga pada Surat Pesanan E-Katalog.

### **Tanggapan Manajemen :**

PENGADAAN/ UKPBJ :

Untuk pengadaan peralatan CCTV pada tahun yang akan datang akan dilakukan pendetailan sesuai dengan jumlah kuantitas dan harga pada saat pemesanan.

BMN :

Untuk pengadaan tahun 2024 berupa CCTV dan sudah keluar NUP sebanyak 1 unit dan ternyata harus didetailkan menjadi 102 maka dalam hal ini aplikasi sakti belum dapat mengakomodir pendetailan NUP tersebut.